



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JLN. MERDEKA NO.123 GARUT
TELP. 233042-233418 GRT 44151

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Garut
Daftar Catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor 49/Pid.C/2022/PN Grt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

1. N a m a : Alit Kasiman;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat Tanggal lahir : Garut, 13 Mei 1983;
Umur : 39 Tahun;
Suku / Bangsaan : Sunda / Indonesia;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
A l a m a t : Jl. Pahlawan RT. 08 RW. 02, Ds. Sukagalih.
Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MARYAM BROO, S.H.,M.H. : H a k i m

YETI YUNINGSIH, S.H., M.H. : Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh : Penyidik pada Kepolisian Resort Garut, tanggal 6 Desember 2022, Tipiring No. 21/Pid.C/XII/2022 : yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar Pasal 512 KUHP tentang Mengganggu Ketertiban Umum;

- Terhadap dakwaan Penyidik, Terdakwa mengakuinya;
- Keterangan saksi-saksi:

1. DEDE KAMAL, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Garut, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, beralamat di Kp. Cikobang RT. 002 RW. 003 Desa. Karangpawitan Kab. Garut;
Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang sedang melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) telah mengamankan Terdakwa Alit Kasiman pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, sekitar jam 08.30 Wib., bertempat di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kabupaten Garut, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan parkir liar;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Alit Kasiman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Alit Kasiman telah mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Didengar atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ADI HERIYADI, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Garut, agama Islam, pekerjaan Polri, beralamat di Perum Pesona Intan RT. 002 RW. 001 Desa. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang sedang melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) telah mengamankan Terdakwa Alit Kasiman pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, sekitar jam 08.30 Wib., bertempat di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kabupaten Garut, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan parkir liar;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Alit Kasiman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Alit Kasiman telah mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Didengar atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Keterangan Terdakwa ALIT KASIMAN:

- pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, sekitar jam 09.00 Wib., bertempat di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kabupaten Garut, sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan parkir liar;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Alit Kasiman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Alit Kasiman telah mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada punya pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Garut dan dibawa ke Kantor Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ALIT KASIMAN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperlihatkan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang-barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALIT KASIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengganggu Ketertiban Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIT KASIMAN oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami : MARYAM BROO S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh YETI YUNINGSIH, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Polres Garut selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Panitera Penganti,

Yeti Yuningsih, S.H.,M.H.

H a k i m,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)